



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang juga merupakan falsafah negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. bahwa dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila yang dilambangkan dalam kendit bertuliskan Pandu Ibu Indonesia Berpancasila;
  - c. bahwa pengaturan mengenai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka perlu disesuaikan dengan pembinaan ideologi Pancasila;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

Mengingat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
2. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang selanjutnya disebut Bendera Pusaka adalah bendera negara yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.
3. Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.
4. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
5. Purnapasukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

BAB II  
PROGRAM PASKIBRAKA

Pasal 2

Program Paskibraka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Program Paskibraka secara nasional di bawah koordinasi Badan.
- (2) Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan.
- (3) Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Program Paskibraka dilaksanakan kepada Paskibraka, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta terhadap aktivitas kepaskibrakaan.
- (2) Program Paskibraka meliputi:
  - a. pembentukan Paskibraka;
  - b. pelaksanaan tugas Paskibraka;
  - c. pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
  - d. pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
  - e. pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
  - f. pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

(3) Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Program Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.

BAB III  
PEMBENTUKAN PASKIBRAKA

Pasal 5

- (1) Pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. rekrutmen dan seleksi;
  - b. pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pengukuhan Paskibraka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 6

- (1) Pada saat pengukuhan, calon Paskibraka wajib mengucapkan Ikrar Putra Indonesia, untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Ikrar Putra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Aku mengaku Putra Indonesia dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku, bahwa aku adalah makhluk Tuhan sang maha pencipta, dan bersumber pada-Nya.  
Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.  
Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Aku . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Aku mengaku kebhinnekaan dalam kesatuan budaya bangsa.

Aku mengaku sebagai generasi penerus, perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ikhsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufiq dan hidayah-Nya serta innayah-Nya.”

**BAB IV**

**PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA**

**Pasal 7**

- (1) Paskibraka bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paskibraka dapat diberikan tugas pada acara resmi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Paskibraka diatur dalam Peraturan Badan.

**Pasal 8**

- (1) Duplikat Bendera Pusaka dibuat dengan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan duplikat Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (3) Badan mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya.

**BAB V . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**BAB V  
PENGANGKATAN PURNAPASKIBRAKA  
DUTA PANCASILA**

**Pasal 9**

- (1) Purnapaskibraka diangkat sebagai Duta Pancasila.
- (2) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila diatur dalam Peraturan Badan.

**BAB VI  
PELAKSANAAN TUGAS PURNAPASKIBRAKA  
DUTA PANCASILA**

**Pasal 10**

- (1) Purnapaskibraka Duta Pancasila wajib:
  - a. memegang teguh konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan organisasi, komunitas, dan masyarakat di berbagai bidang; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila diatur dalam Peraturan Badan.

**BAB VII . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB VII  
PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA  
PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA

Pasal 11

- (1) Badan melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap Purnapaskibraka Duta Pancasila.
- (2) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
  - b. pengarusutamaan Pancasila.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan.

BAB VIII  
DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA

Pasal 12

- (1) Purnapaskibraka Duta Pancasila diwadahi dalam organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
- (2) Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Duta Pancasila Paskibraka Indonesia terdiri atas tingkat:
  - a. pusat;
  - b. provinsi; dan
  - c. kabupaten/kota.
- (2) Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembina;
  - b. pelaksana; dan
  - c. sekretariat.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

- (1) Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat terdiri atas:
  - a. dewan pembina; dan
  - b. anggota pembina.
- (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh:
  - a. Ketua Dewan Pengarah Badan;
  - b. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  - c. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. Kepala Badan.
- (3) Anggota pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi:
  - a. koordinasi revolusi mental pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - b. pemerintahan umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  - c. keuangan daerah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  - d. pendidikan keagamaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - e. pendidikan menengah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - f. peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. peraturan perundang-undangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - g. hak asasi manusia pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - h. pengembangan pemuda pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
  - i. pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila pada Badan; dan
  - j. pengendalian dan evaluasi pada Badan.
- (4) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Ketua Dewan Pengarah Badan.
- (5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dengan persetujuan Ketua Dewan Pengarah Badan.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat terdiri atas:
- a. majelis pertimbangan;
  - b. ketua umum;
  - c. wakil ketua I;
  - d. wakil ketua II;
  - e. sekretaris jenderal; dan
  - f. kepala departemen.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
- a. Purnapaskibraka; dan
  - b. tokoh nasional.
- (3) Ketua umum, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris jenderal, dan kepala departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f merupakan Purnapaskibraka Duta Pancasila.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**Pasal 17**

- (1) Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat provinsi dijabat secara *ex officio* oleh gubernur.
- (2) Pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan persetujuan Kepala Badan.

**Pasal 18**

- (1) Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat kabupaten/kota dijabat secara *ex officio* oleh bupati/walikota.
- (2) Pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan Kepala Badan.

**Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Duta Pancasila Paskibraka Indonesia diatur dalam Peraturan Badan.

**Pasal 20**

- (1) Badan memberikan pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan anggota;
  - b. peningkatan kompetensi anggota;
  - c. kegiatan atau aktivitas kepaskibrakaan; dan
  - d. kegiatan pengarusutamaan Pancasila.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan.

**BAB IX**

**PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS  
KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA**

**Pasal 21**

- (1) Badan memberikan pembinaan:
  - a. terhadap aktivitas kepaskibrakaan; dan
  - b. kepada Purnapaskibraka.

(2) Pembinaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengarusutamaan Pancasila.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan.

**BAB X  
PENDANAAN**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyediakan pendanaan bagi program Paskibraka.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk program Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang merupakan urusan pemerintahan umum.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Pendanaan Program Paskibraka tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lainnya yang telah disetujui oleh Pemerintahan Daerah atau pejabat yang berwenang, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 atau berdasarkan penetapan/persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**Pasal 24**

Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tetap diakui dan wajib menyesuaikan susunan kepengurusannya paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2022

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2022

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 86**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**